

## ABSTRAK

Nama : Noormasary  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Profesi Jabatan Notaris dan Profesi Pengacara/*Advokat* adalah profesi yang mulia. Kedua profesi ini keberadaannya ditengah masyarakat adalah sangat penting dan strategis. Organisasi Jabatan Notaris maupun organisasi pengacara/*advokat* didirikan dengan tujuan sebagai wadah atau tempat bagi kedua profesi penegak hukum ini. Organisasi *advokat*/pengacara berpedoman dan memegang teguh undang-undang tentang pengacara/*advokat* dan kode etik pengacara/*advokat* dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan Organisasi Notaris Indonesia yang selalu berpedoman pada undang-undang tentang jabatan notaris dan kode etik notaris Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan penelitian berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan, norma dan doktrin. Hasil Penelitian menemukan bahwa organisasi pengacara/*advokat* Indonesia saat ini menganut *system multi bar* dimana hal ini tentu saja terdapat konsekuensi yuridis seperti sulitnya mengawasi pelaksanaan tugas pengacara/*advokat* dan menyamakan kode etik *advokat* menjadi satu persamaan. kelebihan dari organisasi ini adalah keanggotaannya ditandai dengan kartu yang mereka miliki mampu mengakses data diri keanggotaan organisasinya secara langsung, serta pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi menjadikan kedudukan pengacara sebagai penegak keadilan dalam proses hukum dalam peradilan menjadi penting. Sebagai perbandingannya Organisasi ikatan notaris Indonesia saat ini menganut *system single bar*, dimana Ikatan Notaris Indonesia saat ini yang masih eksis dalam menaungi para notaris di Indonesia. Namun berbeda dengan organisasi pengacara/*advokat* organisasi notaris tidak mempunyai kartu keanggotaan yang dapat mengakses data langsung terhadap anggotanya, juga tidak ada pengangkatan atau sumpah bagi notaris, ini yang menjadi salah satu perbandingan dasar kedua organisasi tersebut, Namun kewenangan dan perlindungan hukum bagi kedua profesi ini sangatlah penting untuk dilakukan. Penguatan Undang-undang pengacara/*advokat* dan Undang-undang jabatan notaris perlu diadakan penyempurnaan guna meminimalisir multi tafsir di lapangan. Pengawasan secara ketat dan melekat oleh majelis pengawas kedua profesi ini sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan notaris dan pengacara/*advokat* dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Kata Kunci: Perbandingan, Organisasi Pengacara/*Advokat*, Organisasi Notaris.

## *ABSTRACT*

Name : Noormasary

Study Program : Master of Notary

The profession of advocate and notary profession are noble professions. The existence of these two professions in the community is very important and strategic. Advocate organizations and notary organizations were established with the aim of being a forum or place for these two law enforcement professions. The advocate organization is guided by and adheres to the law on advocates and the advocate's code of ethics in carrying out their duties. Likewise, Indonesian notary organizations are always guided by the law on notary positions and the Indonesian notary code of ethics. This study uses a normative legal approach, namely a research approach based on the approach to legislation, norms and doctrine. The results of the study found that Indonesian advocate organizations currently adhere to a multi-bar system where this of course has juridical consequences such as the difficulty of supervising the implementation of advocate duties and equating the advocate's code of ethics into one equation. The Indonesian Notary Association currently adheres to a single bar system, where the Indonesian Notary Association currently still exists to oversee notaries in Indonesia. The authority and legal protection for these two professions is very important to do. Strengthening the Law on Advocates and the Law on Notary Positions needs to be improved in order to minimize multiple interpretations in the field. Strict and inherent supervision by the supervisory board of these two professions greatly influences the activities of advocates and notaries in carrying out their duties and positions.

Keywords: Comparison, Advocate Organization, Notary Organizatio